



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 560 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SETIAWATI SOETANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kedungdoro, Nomor 249, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, pekerjaan tidak bekerja;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 AHMAD RIYADH U.B., S.H., M.Si.;
- 2 SUJANTO, S.H., M.Hum.;
- 3 BAGUS SUDARMONO, S.H.;
- 4 RIDWAN RACHMAT, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH U.B., SH., M.Si. & PARTNERS", berkantor di Surabaya, Jalan Dinoyo, Nomor 49, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II,
tempat kedudukan di Jalan Krembangan Barat, Nomor 57, Kota Surabaya;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 BASKORO WALUYO, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- 2 BUDI SUSANTO, A.Ptnh., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- 3 TRI WAHYU HADI MARTONO, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- 4 DUDUT MARIJONI, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 BAMBANG AGUS SUJATMIKO, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- 6 BUDI WIBOWO, SST., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
Semuanya berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Jalan Krembangan Barat, Nomor 57, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA/17/35.80-600/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012;

II. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh Walikota Surabaya, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 MOHAMAD DOFIR, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;
- 2 BAMBANG GUNAWAN, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
- 3 DJAUHARUL FUSHUUS, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya;
- 4 ACHMAD SURYADI, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
- 5 Drs. DJUMADJI, M.M., Jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 6 M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 7 IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 8 RIZKI YUNANTA BASUKI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 9 THEDDY HASIROLAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 BUDI YUSVANDAYANI, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 11 YUDHISTIRA, S.H., Jabatan Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 12 YOHANES FRANKLIN, S.H., Jabatan Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 13 MUHAMMAD, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 14 BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 15 ACHMAD FIDA' FAJAR FEBRIANSYAH, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5758/436. 1.2/2012, tanggal 22 Oktober 2012;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding II, I/Tergugat- Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding II, I/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 2.464 m² (dua ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor 118/S/1991, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tertanggal 25 Agustus 1992;
- 2 Bahwa di atas bidang tanah seluas 2.464 m² (dua ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SETIAWATI SOETANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,00 |
| 3. AdministrasiRp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

Nip. 220000754